



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dibentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah, pemerintah daerah.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun penggerak di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terikat dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
29. Masyarakat Lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan DPK yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas kepariwisataan.
30. Polisi Pariwisata adalah polisi yang khusus ditugaskan untuk mengamankan dan memperlancar kegiatan wisata yang dilakukan oleh para wisatawan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata;
 - c. pembangunan industri pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat yang berbasis alam dan budaya dengan gotong royong untuk kesejahteraan masyarakat.
- (5) Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi pengembangan:
- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunggulan lokal, mudah dicapai, aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif dan produktif, serta menarik bagi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, kebersamaan dan kegotongroyongan antar pelaku wisata; dan
 - d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang simpatik dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas destinasi pariwisata;
 - b. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pemasaran pariwisata;
 - c. Membangun industri pariwisata yang mampu memperluas lapangan kerja dan peluang berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan sosialekonomi masyarakat dan pelaku kepariwisataan; dan
 - d. Menata kelembagaan pariwisata agar mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional dan berkelanjutan.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:

- a. destinasi pariwisata dengan kuantitas dan kualitas fasilitas yang unggul, aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. pemasaran pariwisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara;
 - c. industri pariwisata yang dapat memberikan manfaat terhadap perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan profesional, efektif, produktif dan berkelanjutan.
- (8) Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan kabupaten:
- a. pembangunan destinasi pariwisata berbasis keunggulan sumberdaya pariwisata dengan prioritas pengembangan sesuai arah pengembangan wilayah;
 - b. pembangunan daya tarik obyek wisata berbasis potensi sosial budaya, alam dan buatan berlandaskan kearifan lokal;
 - c. pembangunan industri pariwisata berbasis kebersamaan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi wilayah; dan
 - d. pengelolaan kelembagaan kepariwisataan yang profesional, efektif, produktif dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan kepariwisataan.

Pasal 4

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi empat (4) pilar pembangunan meliputi:
 - a. destinasi pariwisata kabupaten;

- b. pemasaran pariwisata kabupaten;
- c. industri pariwisata kabupaten; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan kabupaten.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan pembangunan DPK;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 6

Perwilayahan pembangunan DPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. DPK Skala Lokal;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 7

- (1) DPK Skala Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan atau lintas kecamatan dan wilayah desa atau lintas desa;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang dikenal serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pemaketan produk;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing; dan

- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan kabupaten.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - d. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan kesatuan wilayah;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - f. memiliki kekhususan dari wilayah; dan
 - g. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional;
- (3) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata;
 - c. memiliki posisi dan peran penting sebagai peluang penggerak investasi;
 - d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam daya dukung lingkungan hidup, usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
 - e. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 8

Pembangunan DPK skala lokal, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar, baik dalam konteks lokal, regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;

- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
- h. keunggulan daya saing.

Pasal 9

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK Skala Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi: pantai pasir putih, pantai poto tano, gili kenawa, pantai bangka bela', pantai sepekek, pantai sarena, pantai balad, pantai poto batu, pantai kertasari, pantai jelenga, pantai maluk, pantai labuhan lalar, pantai poto poyang, pantai benete, pantai lawar, pantai pesin atau tropy, pantai buin batu, pantai yoyo, pantai rantung, pantai swis, pantai cemara, pelabu loka kiantar, wisata alam danau lebo, liang sarunga, liang kalela, air terjun ai' kalela, air terjun semporon tangkel, air terjun sekuteng, air terjun pemurun, air terjun batu nisung, tiu kelamu, air terjun sinar panujan, air terjun rarak ronges, gua member, ai' boro', makam datu seran, makam Datu Pangeran, makam Lalu Maga Parang, teluk sawe, tiu rantok, ai' buak, wisata kali banjar, air terjun batu melik, air terjun tiu rantok, taman wisata alam bukit lamusung, olat sari, bumi perkemahan mujahiddin, taman wisata polamata, bukit mantun, desa wisata sekongkang atas, desa wisata pasir putih, desa wisata kertasari, desa wisata mantar, desa wisata poto tano, desa wisata desa beru, desa wisata labuan lalar dan desa wisata tatar.
- (2) Perwilayahan pembangunan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi: kawasan gili balu' poto tano, kawasan wisata jelenga, kawasan wisata pasir putih maluk, kawasan wisata danau lebo taliwang, kawasan cagar budaya mantar poto tano, kawasan tambang batu hijau, kawasan ekowisata bahari teluk taliwang, kawasan wisata pulau-pulau kecil taliwang, kawasan wisata pulau-pulau kecil sekongkang, kawasan wisata alam rarak ronges dan kawasan bintang bano.
- (3) Perwilayahan pembangunan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi: kawasan wisata pantai pasir putih kertasari, kawasan wisata pantai pasir putih sekongkang, kawasan wisata danau lebo taliwang, kawasan wisata bintang bano, kawasan cagar alam pedau sekongkang, kawasan ekowisata bahari teluk taliwang, dan kawasan wisata alam rarak ronges.
- (4) Peta pariwisata dan wisata alam tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Arah kebijakan pembangunan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK;
- b. Penegakan regulasi pembangunan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK; dan
- c. Pengendalian implementasi pembangunan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK.

Pasal 11

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK; dan
 - b. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi penegakan regulasi pembangunan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPK skala lokal, KSPK dan KPPK.
- (3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan DPK skala lokal, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik kawasan wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Daya tarik kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh kawasan wisata alam pada DPK, KSPK dan KPPK.
- (3) Daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh wisata budaya pada DPK, KSPK dan KPPK.

- (4) Daya tarik wisata minat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi: wisata religi masjid agung darussalam KTC, wisata madu mataiyang, wisata kopi rarak, wisata kuliner, wisata air, wisata digital, wisata olahraga, paralayang, flaying fox, rappeling, surfing, diving, tubing, rafting, wisata sungai, wisata kerajinan dan atraksi wisata lainnya yang memiliki potensi daya tarik wisata.
- (5) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing, serta pembangunan daya tarik wisata keberlanjutan dan ramah lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:
 - a. Perintisan pembangunan daya tarik wisata untuk mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
 - b. Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat pasar yang ada;
 - c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk perintisan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru pada destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung vitalitas daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, air bersih dan kelistrikan;
 - b. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan menuju daya tarik wisata dan kawasan wisata yang disesuaikan dengan kondisi daerah; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan optimalisasi sistem transportasi angkutan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 16

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan menuju daya tarik wisata dan kawasan wisata yang disesuaikan dengan kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan
- b. peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 17

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan menuju daya tarik wisata dan kawasan wisata yang disesuaikan dengan kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan;
- b. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- c. pengembangan kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- d. peningkatan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan optimalisasi sistem transportasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk meningkatkan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. pembangunan sistem transportasi; dan
 - b. pengembangan pelayanan transportasi terpadu di DPK.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan kemudahan reservasi moda transportasi sebagai jenis moda.

Pasal 20

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan

- b. rintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk meningkatkan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraaan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan pariwisata; dan
 - c. mendorong dan menerapkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
 - (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha di bidang kepariwisataan;

- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di kabupaten.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
 - a. mendorong kemitraan antarusaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi:
 - a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DPK.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
- a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan informasi investasi pariwisata dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan strategi promosi investasi pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. pemantapan segmen pasar wisatawan massal; dan
- b. pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 29

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan; dan
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, pasar berkembang dan pasar baru.

Pasal 30

Strategi untuk pengembangan segmen pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- d. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan, insentif, konveksi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata kabupaten maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata yang berbasis keunggulan lokal, indah, aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata di lingkup regional dan nasional; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan citra DPK.
- (2) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata dalam lingkup regional dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama sebagai berikut:
 - a. karakter geografis kepulauan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal baik secara regional, nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra DPK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi peningkatan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata yang berbasis keunggulan lokal, indah, aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, diwujudkan dalam bentuk promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kerjasama antar pelaku pemasaran yang strategis, terpadu, sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Pasal 34

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang strategis, terpadu, sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, provinsi, dan daerah; dan
- b. meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan promosi pariwisata di tingkat regional dan nasional; dan
- b. penguatan dan perluasan kerjasama event-event pariwisata untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan promosi pariwisata di tingkat regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di tingkat regional dan nasional; dan
 - b. penguatan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata di tingkat regional dan nasional.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan kerjasama event-event pariwisata untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pemasaran pariwisata melalui pertunjukan dan atraksi wisata, pertunjukan kesenian tradisional maupun modern yang dijadikan event tahunan;
 - b. optimalisasi media informasi berupa media masa, brosur perjalanan, leaflet, booklet, pemasangan baliho yang menarik, serta pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. mengundang wakil dari perusahaan penyalur untuk mengunjungi daerah tujuan wisata dan wartawan sebagai penyebar informasi.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pembangunan industri pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis pariwisata; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata.

Pasal 39

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 40

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. daya saing daya tarik wisata;
- b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas pariwisata.

Pasal 41

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 42

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi wisata;
- b. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- c. meningkatkan pemasaran produk wisata.

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat kekhasan lokal.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk yang memiliki kekhasan lokal.

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke DPK.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. menguatkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis Pariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis pariwisata sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan
Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata hijau.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya pariwisata hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan sosial budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata; dan
- d. pembentukan forum kepariwisataan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 54

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

- a. penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung visi dan misi pembangunan kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan kabupaten;

- b. pemantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pembangunan pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten;
- c. menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang DPK;
- d. menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 55

- (1) Strategi untuk penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung visi dan misi pembangunan kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan kabupaten; dan
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pembangunan pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait; dan
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi pariwisata di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi pariwisata dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (4) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi dan menguatkan terbentuknya badan promosi pariwisata kabupaten;

- c. menguatkan kemitraan antara badan promosi pariwisata kabupaten dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan.
- (5) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:
- a. memfasilitasi pembentukan gabungan industri pariwisata kabupaten; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara gabungan industri pariwisata kabupaten dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumberdaya Manusia Pariwisata

Pasal 56

Pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

- a. SDM pariwisata di tingkat pemerintah daerah; dan
- b. SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 57

Arah kebijakan pembangunan SDM pariwisata di tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata.

Pasal 58

Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 59

Arah kebijakan pembangunan SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata.

Pasal 60

Strategi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Pasal 61

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan DPK;
- b. peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.

Pasal 62

(1) Strategi untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan daya tarik wisata;
- b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK;
- c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
- d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

- (2) Strategi untuk meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan untuk pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian untuk penguatan citra pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian untuk peningkatan promosi pariwisata kabupaten di dalam dan diluar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian untuk penguatan industri pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian untuk peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan kemitraan usaha pariwisata
 - d. meningkatkan penelitian untuk penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan SDM pariwisata.

Bagian Kelima

Pembentukan Forum Kepariwisataan

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk forum kepariwisataan kabupaten.
- (2) Forum kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi dan pelaku usaha pariwisata.
- (3) Pembentukan forum kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme forum kepariwisataan kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 64

- (1) Program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh perangkat daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 66

- (1) Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari disusunnya PERDA RIPPARKAB ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Dalam upaya pembangunan kepariwisataan kabupaten, Pemerintah Daerah dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 22 Desember 2020
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 62 TAHUN 2020 TANGGAL 21 DESEMBER 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2025

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Selanjutnya dari aspek sosial dan budaya RIPPARKAB ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Pembangunan kepariwisataan harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat dalam peta kepariwisataan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata kabupaten adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengolah relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan kabupaten seluruh kepada pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata kabupaten adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata kabupaten, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan kabupaten adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata minat khusus adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan perintisan pengembangan daya tarik wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan daya tarik wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasarkan pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantapan daya tarik wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis yang berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan revitalisasi daya tarik wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana umum meliputi:

- 1) Jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) Jaringan air bersih;
- 3) Jaringan telekomunikasi; dan
- 4) Sistem pengelolaan limbah

Yang dimaksud dengan fasilitas umum meliputi:

- 1) Fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warningsystem*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) Fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang (*moneychanger*);
- 3) Fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*publiclocker*);
- 4) Fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) Fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasabintu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) Fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*restarea*) fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) Fasilitas lahan parkir; dan
- 9) Fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan fasilitas pariwisata meliputi:

- 1) Fasilitas akomodasi;
- 2) Fasilitas rumah makan;
- 3) Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*) dan e-tourism kiosk;
- 4) Polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) Toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) Bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan wisatawan berkebutuhan khusus adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sapta pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi perkembangankegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) Aman;
- 2) Tertib;
- 3) Bersih;
- 4) Sejuk;
- 5) Indah;
- 6) Ramah tamah; dan

7) Kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan segmen pasar wisatawan massal (mass market) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan segmen ceruk pasar (niche market) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal yang relatif panjang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata hijau adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi diberikan setelah lulus ujian kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha pariwisata dan akademisi.

Huruf

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NOMOR 12